

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 1391 /PM.00.02/K.JT-08/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Demak, 1 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Demak
Di-

TEMPAT.

A. Dasar Hukum

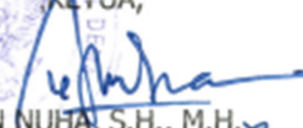
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan kampanye, dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, disebutkan: *"(2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah **pejabat Daerah Kabupaten/kota**"*
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan: *"Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta **pejabat daerah** dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:*
 - a. *Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. *Menjalani cuti di luar tanggungan negara";*
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan: *"Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:*
 - c. *Pejabat yang berwenang bagi pejabat lainnya dan pejabat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
4. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Bawaslu Demak mengimbau kepada anggota DPRD Kabupaten Demak yang mengikuti kampanye agar:
 - a. Mendapatkan izin kampanye dari pejabat yang berwenang;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip.